



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 691 TAHUN 2023

TENTANG

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN KEGIATAN
POS PELAYANAN TEKNOLOGI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, standarisasi sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN KEGIATAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI KELURAHAN.

KESATU : Menetapkan standarisasi sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Standarisasi sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan yang meliputi inventarisasi, pelayanan informasi, koordinasi dan konsultasi, sosialisasi, dan pengembangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 691 TAHUN 2023

TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA
PELAKSANAAN KEGIATAN POS PELAYANAN
TEKNOLOGI KELURAHAN

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN KEGIATAN
POS PELAYANAN TEKNOLOGI KELURAHAN

No	Sarana	Prasarana
1.	a. Meja b. Kursi c. Perangkat Komputer dan Printer d. AC e. Internet (Diskominfo)tik) f. Sofa g. Filling Cabinet h. White Board i. Bagan Struktur j. Lemari Pajang k. Papan Nama Posyantek Kelurahan l. Alat Tulis Kantor m. Amplop Kop Surat	Ruang Sekretariat
2.	a. Meja b. Kursi c. Laptop d. AC e. Internet (Diskominfo)tik) f. Meja Kecil g. Infocus h. Sound System + Mic i. White Board j. Papan Flipchart	Ruang Pelatihan/ <i>Workshop</i>
3.	Seragam untuk personel	-



PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO